



**PENETAPAN**

Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Gsg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Rachman Habib Yansyah Bin Suwinto**, NIK 1802170211990001 tempat dan tanggal lahir Lempuyang Bandar, 02 November 1999, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun IV RT/RW 021/004 Kelurahan Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I** ;

**Bela Verawati Binti Edy Purnomo**, NIK 1802076509020007 tempat dan tanggal lahir Karang Endah, 25 September 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun IV RT/RW 021/004 Kelurahan Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tri Utami, S.H. Advokat/Pengacara** pada **Kantor Hukum Tri Utami, S.H. & Rekan** yang beralamat di Jalan Dr Soetomo Dusun Adi Negoro RT/RW 027/- Kelurahan Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, email [trikutami212@gmail.com](mailto:trikutami212@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2025 sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Gsg



## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2025 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Gsg tanggal 24 Februari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I **Rachman Habib Yansyah Bin Suwinto** dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama **Bela Verawati Binti Edy Purnomo** yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I **Rachman Habib Yansyah Bin Suwinto** berstatus jejaka dan Pemohon II **Bela Verawati Binti Edy Purnomo** berstatus Perawan dan dilakukan atas suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Pernikahan tersebut memakai Wali Nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak **Edy Purnomo**, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Bapak **Sarip** Kakak Sepupu Pemohon II dan Bapak **Tri Arianto** Kakak Sepupu Pemohon II serta ijab kabul dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu yang bernama **M. FAEZYA GAFFI MANAF** berumur 2 Tahun;
4. Bahwa sejak menikah Pemohon I **Rachman Habib Yansyah Bin Suwinto** dan Pemohon II **Bela Verawati Binti Edy Purnomo**, tidak pernah bercerai dan pemohon I **Rachman Habib Yansyah Bin Suwinto** tidak pernah berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa Pemohon I **Rachman Habib Yansyah Bin Suwinto** dan Pemohon II **Bela Verawati Binti Edy Purnomo**, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama di Kampung Dusun IV RT/RW 021/004 Kelurahan Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah dari Kantor Urusan Agama;

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari (KUA) Kecamatan Terbanggi Besar nomor B-081/KUA.08.02.08/PW.01/02/2025 tertanggal 20 Februari 2025 menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I **Rachman Habib Yansyah Bin Suwinto** dan Pemohon II **Bela Verawati Binti Edy Purnomo** tidak tercatat di register KUA Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

9. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan syarat administrasi perkawinan serta administrasi penduduk, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Pemohon I (**Rachman Habib Yansyah Bin Suwinto**) dengan Pemohon II (**Bela Verawati Binti Edy Purnomo**) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 di Dusun IV RT/RW 021/004 Kelurahan Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah adalah SAH;
3. Memerintahkan Pemohon I **Rachman Habib Yansyah Bin Suwinto** dan Pemohon II **Bela Verawati Binti Edy Purnomo** untuk mencatatkan pernikahan ke KUA Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Gunung Sugih telah mengumumkan Isbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pihak

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain pun yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga perkara ini memiliki alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan didampingi/diwakili oleh kuasanya telah hadir sendiri (*in person*) di depan persidangan;

Bahwa, Para Pemohon merupakan Pengguna Terdaftar untuk berperkara secara elektronik (*e-court*) serta telah mendaftarkan permohonannya secara elektronik, maka perkara *a quo* dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1802170211990001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 17 Februari 2025 telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 180276509020007 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 17 Februari 2025 telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat atas nama Para Pemohon Nomor: **B-021/KUA.08.02.08/Pw.01/02/2025** yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah tanggal 20 Februari 2025, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazegelen, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.3);

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## B. Bukti Saksi

1. **Sarip Efendi Bin Sukarya** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun IV RT/RW 021/004 Kelurahan Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar pada 2 Desember 2021;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi **Wali** nikah adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **Edy Purnomo** dengan mas kawin berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Para Pemohon adalah **Sarip dan Tri Arianto**;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan pasangan lainnya;
- Bahwa Para Pemohon masih tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi, masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan Akta Nikah dan melengkapi data administrasi kependudukan;
- Bahwa sudah cukup;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Tri Arianto Bin Suraji** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun IV RT/RW 021/004 Kelurahan Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 2 Desember 2021 yang lalu di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi **Wali** nikah adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **Edy Purnomo** dengan mas kawin berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Para Pemohon adalah **Sarip dan Tri Arianto**;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan pasangan lainnya;
- Bahwa Para Pemohon masih tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi, masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan Akta Nikah, dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa sudah cukup;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Gsg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Isbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2022 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013 namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, dan pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

*Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Gsg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik telah terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal 2 Desember 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dengan **Wali** nikah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **Edy Purnomo**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Sarip** dan **Tri Arianto** dengan mas kawin berupa Seperangkat alat shalat yang telah dibayar tunai serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan **Wali** nikah Pemohon II, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Isbat Nikah yang diajukan Para Pemohon tersebut memiliki kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.3) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 dan P.2 bukti mana merupakan fotokopi-fotokopi bukti autentik, yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menyatakan Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu, terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang bahwa bukti surat P.3 Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama serta telah memiliki satu orang anak, secara materil berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan isbatnya ke Pengadilan Agama;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan saksi-saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi-saksi Para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 2 Desember 2021 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan dengan **Wali** nikah Ayah kandung dari Pemohon II bernama **Edy Purnomo**, saksi pernikahan masing-masing bernama **Sarip** dan **Tri Arianto** dengan mas kawin berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri (*bakda dukhul*) dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001) Jilid III halaman 147, dari Ibn Abbas, yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya Wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Para Pemohon serta keturunan Para Pemohon tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah Az-Zamil dalam Kitab *Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah* (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَقَاسِدُ قُدِّمَ الْأَحْفَ مِنْهَا

Artinya: Apabila terdapat beberapa masalah maka yang diutamakan adalah masalah yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2021 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas bukan kesengajaan Para Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidaktahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan maka **Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon agar segera mencatatkan Isbat Nikah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon sekarang;**

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Para Pemohon tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon sekarang, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan hukum dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Rachman Habib Yansyah Bin Suwinto**) dan Pemohon II (**Bela Verawati Binti Edy Purnomo**) yang dilaksanakan menurut Agama Islam pada tanggal 2 Desember 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon sekarang;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang hingga kini terhitung sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Senin** tanggal **17 Maret 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Ramadhan 1446 Hijriah**, oleh kami **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Desi Ratnasari, S.Sy.** dan **Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Gsg. tanggal 24 Februari 2025, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Novendria Rosa Anita, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Para Pemohon beserta Kuasanya**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTd.

TTd.

**Desi Ratnasari, S.Sy.**

**H. Abdulloh Al Manan, Lc.**

Hakim Anggota,

TTd.

**Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I**

Panitera Penggati

TTd.

**Novendria Rosa Anita, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp145.000,00</b>

( seratus empat puluh lima ribu rupiah )

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2025/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)